



Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut No. 30 Tahun 2000 Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pid.Sus/2013

Jean Neltje¹, Gladys Felicia Ranadi², Marsela Berliana³, Shinta Aulia Siahaan⁴, Rachel Wahyunita Theodor Manurung⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

This writing was carried out using Normative legal research methods using legal case studies, such as legal reviews. This research also uses a prescriptive approach, this approach is carried out by reviewing all regulations related to legal case studies. The Trade Secrets Law was born because it aims to protect the confidentiality of a company so that it is not known by other companies. This is expected to avoid unfair competition. Trade secrets are part of Intellectual Property Rights. This trade secret can be given to information that is considered confidential, where the parties who have mastered the secret have taken steps that have been determined. Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets is a complement to Law no. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The concept of trade secrets itself was discovered by the Chinese around 3000 years BC. A form of legal protection between employers and employees is an employment agreement that contains confidentiality clauses.

Keywords:

Trade Secret, Intellectual Property Rights, Company

(*) Corresponding Author:

jeanenovember@gmail.com

How to Cite: Neltje, J., Ranadi, G. F., Berliana, M., Siahaan, S. A., & Manurung, R. W. T. (2024). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut No. 30 Tahun 2000 Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pid.Sus/2013. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108724>.

PENDAHULUAN

Rahasia dagang dikenal dengan sebutan lain yaitu Undisclosed Information (WTO/TRIPs) atau Confidential Information (Inggris) atau Trade Secret (Amerika), adanya perbedaan mengenai penamaan tersebut tidak mengubah pemahaman yang terkandung didalamnya. Rahasia dagang adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang harus diberikan perlindungan sama seperti objek Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 pasal 1 Ayat 1 Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh khalayak umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa rahasia dagang adalah informasi termasuk suatu rumus, pola, komplikasi, program, metode, Teknik ataupun proses yang memiliki hasil nilai ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial. Informasi yang dimaksud bukan informasi yang diketahui secara umum dan tidak mudah diakses atau digunakan oleh orang lain, sehingga yang bersangkutan mendapatkan keuntungan (Gautama & Winata, 2003). Rahasia dagang meliputi 2 (dua) aspek yaitu, teknologi dan juga tata niaga. Yang termasuk kedalam aspek teknologi adalah produk model, perangkat lunak komputer, formula produk berkualitas dan proses produksi dari suatu barang. Sedangkan yang masuk kedalam aspek tata niaga adalah

daya memajukan perdagangan, manajemen perusahaan, proses produksi maupun pemasarannya, komputerisasi dan prospek perusahaan (Iskandar, 2009).

Kasus pertama mengenai rahasia dagang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18, menyangkut rahasia resep obat-obatan dalam kaitannya dengan persaingan bisnis. Di Amerika pada awal abad ke-19 Undang - Undang Rahasia Dagang mengakomodasi rahasia bisnis, persaingan, teknologi dan pola manajemen pekerjaan. Amerika mengadopsi masalah Rahasia Dagang (trade secret), dari common law Inggris yang menyangkut perlindungan melalui doktrin yang dibuat oleh hakim melalui yurisprudensi dalam perkara yang berhubungan dengan Rahasia Dagang. Maka dari itu kami melakukan tinjauan yuridis mengenai pengaturan rahasia dagang, penerapan perlindungan hukum bagi rahasia dagang menurut ketentuan Undang-Undang tentang Rahasia dagang dan membahas kasus yang berkaitan dengan rahasia dagang, agar kedepannya masyarakat dapat mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap kerahasiaan dagang.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus hukum, seperti tinjauan hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa, gejala dan perkembangan yang terjadi pada masa sekarang, kemudian para peneliti menguraikan kejadian dan kejadian yang diperoleh. Pengumpulan data digunakan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan melakukan penelusuran pustaka terhadap dokumen-dokumen hukum, antara lain dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tingkat ketiga. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan terkait studi kasus hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis pengolahan data dalam bentuk naratif, menitikberatkan pada analisis hukum dan kesimpulan deduktif, dengan menggunakan pemikiran dan penalaran formal.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dan Pengaturan Rahasia Dagang Menurut Uu Nya

Rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang merupakan pelengkap dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan hukum terhadap Rahasia Perusahaan dan Dagang merupakan suatu syarat mutlak yang menjadi faktor yang sangat esensial, terutama untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, dari pelaku bisnis lainnya yang memiliki perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis atau sama. Jadi dengan adanya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, maka akan melahirkan bentuk persaingan usaha yang jujur dan sehat di antara pelaku bisnis.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mengatakan definisi Rahasia Dagang sebagai informasi :

- a. Dibidang teknologi atau bisnis;
- b. Tidak diketahui oleh umum;
- c. Mempunyai nilai ekonomis, karena memiliki manfaat dalam kegiatan usaha
- d. Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. (Mahila, 2010)

Berkenaan dengan informasi tertutup (rahasia), dalam konteksnya sebagai rahasia perusahaan, apabila informasi tersebut menjadi diketahui oleh orang lain yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut, maka hilanglah sifat kerahasiaan dari informasi tersebut sehingga akses ke kegiatan usaha dapat diketahui oleh siapa saja termasuk pelaku usaha pesaing yang dapat melakukan perbuatan apapun juga yang berakibat merugikan pelaku usaha pemilik informasi tertutup (rahasia) yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Perlindungan rahasia dagang dapat diberikan apabila informasi tersebut dianggap rahasia. Informasi dijaga kerahasiaannya apabila para pihak yang menguasai telah melakukan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Adanya perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan pada saat awal-awal penerimaan pegawai yang bekerja dibagian rahasia itu dioperasikan, maka rahasia tersebut benar-benar dilindungi. Pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dikatakan bahwa waktu perlindungan yang diberikan adalah tanpa batas waktu. Tetapi pada Pasal 3 dikatakan bahwa tanpa batas waktu tersebut mempunyai syarat, yaitu informasi tersebut masih bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya yang semestinya.

Pengaturan mengenai Rahasia Dagang di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia dagang, namun juga terdapat pada Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Berikut adalah penjabaran unsur Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 :

- a. Pelaku usaha
- b. Bersekongkol
- c. Pihak lain
- d. Informasi
- e. Kegiatan usaha pesaing
- f. Rahasia perusahaan
- g. Persaingan usaha tidak sehat

Penerapan perlindungan hukum bagi rahasia dagang berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2000 Rahasia Dagang memiliki peran sentral dalam domain Hak Kekayaan Intelektual. Seperti Hak Cipta, Merek, dan Desain Industri, Rahasia Dagang juga memiliki tingkat penting yang sama. Dalam konteks persaingan bisnis global, penting untuk memberikan perlindungan yang tepat terhadap Rahasia Dagang untuk mempromosikan lingkungan bisnis yang sehat dan dinamis. Di Indonesia, peraturan mengenai Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia dagang adalah seseorang yang menemukan Rahasia dagang (originator) dan memegang hak sepenuhnya atas Rahasia dagang, pasal 4 yang berlaku bagi pemilik Rahasia

Dagang, Undang-undang No 30 tahun 2000 memberikan hak kepada pemilik Rahasia dagang untuk melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia dagang atau mengungkapkan Rahasia dagang tersebut.

Unsur-unsur dasar dalam hukum rahasia dagang tetap konstan, dan terdapat enam prinsip utama yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, informasi harus dijaga sebagai rahasia.
- b. Pihak yang dituduh (tergugat) harus meyakini bahwa penggugat telah menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
- c. Terdapat penggunaan informasi rahasia tanpa izin yang dilakukan oleh pihak yang dituduh (penggugat).
- d. Penggunaan informasi tanpa izin harus menyebabkan kerugian bagi pihak yang menggugat.
- e. pengungkapan informasi rahasia bisa diizinkan dalam situasi tertentu demi kepentingan umum.
- f. Ada berbagai opsi hukum yang dapat diterapkan melalui proses peradilan.

Rahasia Dagang, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 30 tahun 2000, adalah informasi yang tidak umum diketahui dalam konteks teknologi atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena relevansinya dalam operasi bisnis, dan dijaga sebagai rahasia oleh pemilik Rahasia Dagang.

4 kriteria dari obyek yang termasuk dalam Rahasia Dagang itu sendiri adalah :

- a. Obyek tersebut berbentuk informasi
- b. Obyek tersebut haruslah bersifat rahasia. Rahasia disini adalah suatu informasi yang tidak terbuka atau dikonsumsi oleh umum (orang luar) dan tidak bersifat rahasia bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan keberadaan dan pemanfaatan informasi itu sendiri (orang dalam).
- c. Obyek tersebut memiliki nilai ekonomi, Maksudnya dengan kerahasiaannya tersebut informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- d. Obyek tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut dengan melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
- e. Obyek tersebut harus berbentuk teknologi dan/atau bisnis.

Indonesia mengesahkan UU Rahasia Dagang sebagai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pemilik Informasi yang Tidak Diumumkan dari tindakan persaingan yang tidak adil. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengambil tindakan hukum terhadap pengusaha yang melanggar kepemilikan Rahasia Dagang oleh pengusaha lainnya.

Jika terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang sesuai dengan Pasal 11 dalam Undang-undang No 30 tahun 2000, maka pemilik Informasi Rahasia atau penerima lisensi memiliki hak untuk mengajukan tuntutan di pengadilan negeri terhadap individu yang sengaja dan tanpa izin melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4. Selain itu, Pasal 13 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap suatu Rahasia Dagang bisa terjadi jika seseorang dengan sengaja mengungkapkannya, melanggar perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang tersebut. Selanjutnya, Pasal 14 dalam Undang-undang No 30 tahun 2000 menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap melanggar Rahasia Dagang jika dia

memperolehnya dari pihak lain secara tidak sah atau dengan cara yang melanggar hukum yang berlaku.

Maksud dari Undang-Undang ini adalah untuk mendorong persaingan yang adil dan sehat di antara pelaku bisnis. Salah satu aspek yang mendukung pencapaian tujuan tersebut adalah melalui perlindungan rahasia dagang. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, Undang-Undang ini bertujuan untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan persaingan bisnis yang etis.

Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kasus menurut UU No. 30 Tahun 2000

Kasus Pada November 2009 hingga Maret 2010, terdakwa HI PIN mendatangi Pabrik Kopi CV. Bintang Harapan milik saksi korban JOHN SATRIA SALIM, berniat mencari karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan, tetapi tidak ada yang dapat ditemui. Beberapa hari kemudian, terdakwa mendatangi mess karyawan pabrik tersebut, menemui Saksi Noldhy Lagindawa (karyawan bagian produksi dan pemasaran), kemudian membujuknya untuk berhenti bekerja di pabrik kopi tersebut dan meminta untuk merekrut teman kerjanya di Pabrik Kopi Bintang Harapan. Kemudian saksi berhenti bekerja dan membujuk teman kerjanya di Pabrik Kopi Bintang Harapan yaitu Parian (bagian produksi), Arsand (bagian produksi), Markum Yambese (bagian penggorengan dan packing), dan Jumadi (bagian produksi dan pemasaran) untuk berhenti bekerja dan pindah kerja di perusahaan milik terdakwa CV. Tiga Putra Berlian, yang diiming-imingkan dengan gaji yang 2 (dua) kali lipat dari CV. Bintang Harapan. Setelah saksi Noldhy Lagindawa pindah ke perusahaan milik terdakwa yang juga Pabrik Kopi yang baru didirikan, terdakwa memerintahkan saksi Noldhy Lagindawa untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan sesuai dengan pengalaman saat bekerja di CV.

Bintang Harapan, kemudian mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi, dan mesin-mesin penggorengan dan produksi. Juga memerintahkan saksi Parian mengambil saringan kopi bubuk pada penggilingan, dan saksi Markum mengambil plastik packing pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan, dengan tujuan agar kopi bubuk hasil produksinya sama dengan produksi CV. Bintang Harapan. Selain itu, terdakwa bersama saksi Noldhy Lagindawa menggunakan distribusi/pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan dan menawarkan kopi bubuk Tiga berlian milik terdakwa. Sehingga perbuatan tersebut telah merugikan saksi korban JOHN SATRIA HALIM. Pada tingkat pengadilan Negeri, menyatakan bahwa terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah, kemudian dimohonkan upaya kasasi yang mengadili sendiri bahwa terdakwa telah TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang memenuhi unsur Tindakan terdakwa dalam kasus tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Unsur dari Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak” telah terbukti dari tindakan terdakwa yang tanpa sepengetahuan saksi korban menggunakan rahasia dagang miliknya. Selain itu pula, telah secara jelas terlihat

bahwa tindakan terdakwa bersama saksi yang menggunakan konsep tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk merupakan hal yang bersifat spesifik dan rahasia, karena berkaitan dengan aroma dan cita rasa kopi bubuk Bintang Harapan, kemudian pengambilan contoh kopi mentah dokumentasi dan mesin penggorengan dan produksi, mengambil saringan kopi bubuk, mengambil plastik packing merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban.

Oleh karena itu, sebagai bentuk perlindungan hukum untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam rahasia dagang, antara perusahaan (pemberi kerja) dengan pekerja, haruslah diikat dengan perjanjian kerja yang memuat klausul-klausul kerahasiaan mengenai rahasia dagang. Sehingga dengan adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja diwajibkan untuk tidak membocorkan dan harus melindungi rahasia dagang tersebut. Dan berlaku juga terhadap pemilik rahasia dagang yang berkewajiban untuk memelihara dan menjaga kerahasiaan akan informasi miliknya.

KESIMPULAN

Rahasia dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang wajib dilindungi akan melahirkan bentuk persaingan usaha yang jujur dan sehat di antara pelaku bisnis. Adapun yang disebut sebagai pemilik rahasia dagang adalah yang menemukan rahasia dagang dan memiliki hak sepenuhnya atas rahasia tersebut. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur mengenai perlindungan terhadap rahasia dagang dan ketentuan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang.

Dalam studi kasus, HI PIN sebagai terdakwa telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1), bahwa dimana terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang milik saksi korban JOHN SATRIA SALIM. Selain itu, keterlibatan antara terdakwa dengan saksi yang melakukan aksi tersebut menggunakan konsep tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk, kemudian pengambilan contoh kopi mentah dokumentasi dan mesin penggorengan dan produksi, mengambil saringan kopi bubuk dan mengambil plastik packing tergolong sebagai pelanggaran akan rahasia dagang sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban. Sebagai bentuk perlindungan hukum, antara pemberi kerja dan pekerja harus didasarkan pada perjanjian kerja yang memuat klausul-klausul kerahasiaan, sehingga dapat meminimalisir adanya kebocoran rahasia dagang.

REFERENSI

- Gautama, Sudargo dan Winata, Rizawanto. Komentari Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Iskandar, Agus. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 4 Nomor 2, Juli 2009.
- Varia Hukum, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021.
- Mahila, Syarifa. Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.10 No.3, Tahun 2010.

**Pedoman Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**